

PUTUSAN

Nomor 57/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. H. AHYAN AFANDI**, beralamat di Jalan Kakap Nomor 36, Kavling Blok C, Rt.002/009, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. HJ. HAYANAH**, beralamat di Kampung Gedong, Rt.001/008, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. HJ. HAYATI**, beralamat di Kampung Beji, Rt.001/005, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Penggugat I, II, dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufti Rahman,S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mufti Rahman & rekan yang berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 10/13 Kebun Jahe, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dan

Hak Retensi Nomor: 24/MR-SKK/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register nomor: 886/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut **para Pembanding semula para Penggugat;**

L a w a n

KEPALA DESA BOJONEGARA, beralamat di Jalan Raya Bojonegara

Nomor 1, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adli Eforian, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Framm & Partners, yang beralamat di Perum Persada Banten Blok C8 Rt.007/Rw.004, Kelurahan Kapuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi Nomor: 146/SKK/ADV-FRAMM&P/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor: 938/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg, tanggal 29 Oktober 2024, disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PDT/2025/PT BTN tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2.

Telah membaca Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PDT/2025/PT BTN tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

3.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PDT/2025/PT BTN tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

4.

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025 serta surat-surat lain bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara gugatan 170/Pdt.G/2024/PN Srg;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Serang diucapkan pada tanggal 6 Februari 2025, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang, terhadap putusan tersebut Kuasa para Pembanding semula para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/Pdt. Akta. Banding/2025/PN. Srg jo Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang kepada kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Februari 2025. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Februari 2025, oleh kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Maret 2025, memori tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang kepada para Pembanding semula para Penggugat masing-masing tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yaitu kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 18 Februari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap pokok perkara;
4. Membebaskan biaya banding kepada Tergugat;

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025, memori banding para Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lain yang terlampir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PDT/2025/PT BTN tanggal 18 Maret 2025 yang berbunyi sebagaiberikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor

170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi mutlak (*absolut*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang secara mutlak (*absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang segera membuka persidangan untuk memeriksa pokok perkara dan mengirimkan hasil pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi Banten untuk dijatuhkan putusan akhir;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama setelah membuka persidangan untuk memeriksa pokok perkara sesuai perintah dalam putusan sela Pengadilan Tingkat Banding, berita acara mana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bernama 1. Abdul Manan, 2. H. Ahmad Munji, S.Sos, 3. Jakarsih, 4. A. Popong Sofiyan AS, 5. Ali Mashudi dan 6. Nurman, sedangkan Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.8 dan keterangan saksi-saksi bernama 1. Een Nurul Aini, 2. Baihaki, 3. H. Muhit, 4. Syaihid Hazar, 5. Supri dan 6. Mastur Jamas, M.Pd, berdasarkan pemeriksaan setempat obyek sengketa adalah sebidang tanah terletak di Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan batas-batas sebelah Utara dengan Tembok/pagar/kali Bogem, sebelah Timur dengan kali Bogem/tanah Saadiyah/PT SBS, sebelah Selatan dengan tanah Lijah/Sadeli/PT SMS dan sebelah Barat dengan tanah Saadiyah/PT SMS dengan kesimpulan Pembanding semula Penggugat agar Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, demikian pula kesimpulan Terbanding semula Tergugat, Tergugat tidak melakukan perbuatan

melawan hukum agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi lainnya yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat selain eksepsi tentang kompetensi absolut adalah mengenai para Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*error in persona*), menurut Pengadilan Tinggi eksepsi ini telah menyangkut tentang layak tidaknya Penggugat untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya sudah menyangkut pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak menarik para pemuda yang tergabung dalam Persatuan Sepak Bola Bahari Desa Bojonegara sebagai Tergugat, jika mengacu terhadap dalil gugatan Penggugat tidak terdapat relevansi pihak yang dimaksud untuk ditarik sebagai Tergugat oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang eksepsi mengenai gugatan daluarsa dengan alasan tanah obyek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1964 dengan beberapa kali pergantian Kepala desa, menurut Pengadilan Tinggi eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk dijadikan menjadi tangkisan terhadap surat gugatan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah cucu yang merupakan ahli waris dari Hj. Noer binti Saiman yang telah meninggal pada tahun 1963;
2. Bahwa Hj. Noer binti Saiman meninggalkan harta warisan kepada para Penggugat berupa tanah obyek sengketa yang merupakan tanah kebun yang ditanami pohon kelapa dan dikenal Persil 34 b luas 0.880 ha (8.800 m² Blok Kali Bogem terdaftar dalam Kohir C No.44;

3. Bahwa pada tahun 1960 atas permohonan warga setempat tanah obyek sengketa dipinjamkan untuk dijadikan lapangan sepakbola sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Bojonegara tanggal 15 September 1960 untuk dipinjam pakai dimana pajak tanah dibayar oleh Desa setempat dan sejak itu tanah obyek sengketa disebut sebagai lapangan bola Bahari Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tanah obyek sengketa tidak lagi dipergunakan lapangan sepakbola maka para Penggugat selaku ahli waris Hj. Noer binti Saiman meminta tanah itu untuk dikembalikan akan tetapi tidak dikabulkan oleh Kepala Desa dengan alasan tanah tersebut adalah milik desa yang dijadikan sarana olah raga/sepakbola, dengan demikian perbuatan Kepala Desa Bojonegara/Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, oleh karenanya agar dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang tercatat dalam persil 34 b Kohir C no.44 dengan NOP 005-0037 tercatat atas nama Desa Bojonegara dengan luas 8800 M2 sejak tahun 1964 yang sampai dengan sekarang tidak terdapat perubahan dan dikuasai desa secara terus menerus setelah beberapa kali pergantian Kepala Desa tidak ada gangguan dari pihak manapun, bahwa terjadi kekeliruan silsilah para Penggugat, para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Nur'aini binti Abdullah bukan ahli waris dari alm. Hj. Noer Binti Saiman sebab sesuai dengan surat keterangan tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Hj. Suhriyah dan Hj. Een Nurul Aini menyatakan Hj. Suhriyah dan Hj. Een Nurul Aini mempunyai silsilah yang sama dengan para Penggugat yaitu keturunan dari almarhumah Nur'aini binti Abdullah, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat yaitu tertanda P.1 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 8 Juni 2023 dengan diketahui oleh Kepala Desa Bojonegara dan Camat Bojonegara yang menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Nur B Saiman meninggal dunia tahun 1963, menikah dengan H.Juhri memiliki seorang anak bernama Hj. Atikah menikah dengan alm. Barmawi dan dari pernikahan tersebut melahirkan para Penggugat, hal tentang silsilah para Penggugat diterangkan oleh saksi Penggugat bernama Abdul Manan dan saksi A Popong Sofyan AS yang menerangkan para saksi mengenal para Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Hj. Atikah dengan alm. Barmawi sedangkan Hj. Atikah adalah anak dari hasil perkawinan antara Hj.Noer binti Saiman dengan H. Juhri;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tertanda T.5 Surat Pernyataan pencabutan tanda tangan saksi atas nama H.Muhit tertanggal 25 Oktober 2024, T.6 surat pernyataan pencabutan tanda tangan saksi atas nama Drs. A Djufri. M.Pd tertanggal 25 Oktober 2024 dan T.7 Surat Keterangan an.Hj. Suhriyah dan Hj. Een Nurul Aini, bukti surat-surat mana oleh Tergugat disebutkan untuk membuktikan bahwa para Penggugat adalah tidak benar ahli waris dari Hj. Noer binti Saiman, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dipergunakan untuk melemahkan kebenaran surat keterangan ahli waris tanggal 8 Juni 2023 sebab surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh pejabat Kepala Desa dan Camat setempat dan jika ada orang lain yang keberatan atas kebenaran suatu surat keterangan waris dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan ke peradilan yang berwenang untuk itu, oleh karena sampai dengan sekarang ini tidak terdapat suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya atas kebenaran surat keterangan waris bukti P.1 maka bukti P.1 harus dianggap benar;

Menimbang bahwa jika terdapat pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan atas obyek sengketa dalam hal ini saksi Tergugat

bernama Een Nurul Aini bersama HJ Suhriyah yang juga membuat surat keterangan sebagaimana dalam bukti surat Tergugat tertanda T.7 dapat menggabungkan diri sebagai pihak intervensi baik sebagai Penggugat maupun Tergugat namun dalam berita acara persidangan tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan diri sebagai pihak intervensi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hj. Noer binti Saiman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan Hj. Noer binti Saiman meninggalkan harta warisan kepada para Penggugat berupa tanah obyek sengketa yang merupakan tanah kebun yang ditanami pohon kelapa dan dikenal Persil 34 b luas 0.880 ha (8.800 m²) Blok Kali Bogem terdaftar dalam Kohir C No.44 mengajukan bukti surat tertanda P.2 sampai dengan P.5b yaitu masing-masing, P.2 .Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kekitir atas nama Noer Bt Saiman No. 44, tanggal 27 September 1953, P.3. Buku/Letter C Desa atas nama Noer Bt. Saiman No. 44 Desa Bojonegara, P.4. Rincikan Pertama Objek Tanah di Desa Bojonegara, P.5a. Peta Rincik Pertama Objek Tanah di Desa Bojonegara dan P.5b. Peta Rincik Pertama Objek Tanah di Desa Bojonegara, bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa sebidang tanah darat yang tercatat dalam tanda pendaftaran kohir C No. 44 nomor persil 34 b seluas 0,880 ha (8800 m²) terletak di desa Bodjanegara Kecamatan Bodjanegara Kabupaten Serang Banten Jawa Barat sejak tanggal 27-9-1953 tercatat atas nama Noer H binti Saiman, keterangan saksi Penggugat bernama H. Ahmad Munji, S. Sos menerangkan saksi pada sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 menjabat sebagai Kepala Desa Bojonegara mengetahui tanah obyek sengketa yang dikenal dengan lapangan sepak bola Bahari Kali Bogem Kohir 44 Persil 34 seluas 8800 m², batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kali Bogem, sebelah timur berbatasan dengan Kali Bogem, sebelah barat berbatasan dengan sawah kalau sekarang pagar milik perusahaan PT SMS dan sebelah selatan tembok perusahaan PT SMS, adalah milik ibu Nur

binti Saiman dan tidak tercatat sebagai inventaris atau tanah bengkok desa Bojonegara, sudah lebih kurang 15 sampai dengan 20 tahun tanah itu tidak lagi dipergunakan sebagai lapangan sepak bola karena lapangan sepak bola sudah ada di lokasi yang lain, saksi Jakarsih mengetahui tanah obyek sengketa milik dari Hj Noer binti Saiman yang dipinjam pakaikan ke PS Bahari desa Bojonegara untuk dipergunakan sebagai lapangan sepak bola karena saksi juga sebagai pengurus PS Bahari, sejak tahun 2010 tidak lagi dipergunakan sebagai lapangan sepakbola karena sudah dipindahkan ke tempat lain, saksi A. Popong Sofiyen AS (sewaktu masih bujang tinggal bersama Penggugat H. Ahyen) dan saksi Nurman menerangkan tanah obyek sengketa seluas 8800 m² kahir 44 persil 34 b tercatat atas nama Hj. Nur binti Saiman dijadikan lapangan sepak bola dengan dipinjamkan, tanah obyek sengketa menjadi menyatu dengan tanah yang dibeli dari Sadeli seluas 1600 dan H Tayib seluas 700 m untuk dicukupkan menjadi lapangan sepak bola, ketika itu pajaknya dibayar desa karena PS Bahari tidak mampu membayar pajaknya, saksi Ali Mashudi menerangkan mengetahui tanah obyek sengketa seluas 8800 m kahir 44 persil 34 b tercatat atas nama Hj. Nur binti Saiman dijadikan lapangan sepak bola dengan dipinjamkan, atas inisiasi dari lurah Mahpud karena mereka prihatin Bojonegara dalam keadaan sulit pada saat itu lalu berinisiatif agar tanah lapangan itu dimasukkan ke desa sehingga tidak terkena beban pajak itu awalnya, kemudian tanah lapangan Kali Bogem itu dibengkokkan atau dibuat sebagai status tanah desa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T.1. Buku Letter C Desa persil 34 b no 44 atas nama Tanah bengkok lurah/Desa Bojonegara dengan Luas tanah 8.800 M² (delapan ribu Delapan ratus meter persegi) tercatat sejak tahun 1964, T. 2. Buku Letter C no 44 atas nama Noer H Siman dengan Luas tanah 8.800 M² (delapan ribu Delapan ratus meter persegi), T. 3. Peta Rincik objek Tanah persil 34 b, Kahir C no 44 dengan Luas tanah 8.800 M² (delapan ribu Delapan ratus meter persegi) di desa Bojonegara kabupaten Serang dan T. 4. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 005-0037 atas nama wajib

Pajak Tanah Desa Bojonegara yang dikeluarkan di tahun 2024, bukti surat tersebut untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa atas nama Noer H Saiman sejak tahun 1964 sudah beralih menjadi tanah milik desa Bojonegara, untuk menambah buktinya mengajukan saksi bernama Baihaki, menerangkan saksi pernah menjadi sekretaris desa Bojonegara sejak tahun 2006 sampai dengan 2023, mengetahui sejak tahun 1964 tanah obyek sengketa telah beralih menjadi tanah milik desa Bojonegara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah ternyata tanah obyek sengketa dahulu tercatat atas nama Hj. Nur binti Saiman nenek para Penggugat, menurut Tergugat tanah atas nama Hj. Nur binti Saiman itu sudah beralih menjadi tanah milik desa sejak tahun 1964 namun untuk membuktikan dalil sangkalannya itu hanya mengajukan keterangan seorang saksi tanpa didukung adanya bukti tentang peralihan tanah dari nenek Penggugat kepada desa Bojonegara dengan demikian perubahan nama sebagaimana dalam surat bukti T. 4. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) menjadi atas nama Desa Bojonegara tanpa alas hak peralihan yang sah tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa dikenal Persil 34 b luas 0.880 ha (8.800 m²) Blok Kali Bogem terdaftar dalam Kohir C No.44 tercatat atas nama nenek para Penggugat Hj. Noer binti Saiman dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tentang beralihnya obyek sengketa ke dalam penguasaan Tergugat karena pinjam pakai ke desa Bojonegara untuk dipakai sebagai lapangan sepak bola PS Bahtera mengajukan surat bukti tertanda P. 6 berupa Surat Keterangan tertanggal 15 September 1960 dari Kepala Desa Bojonegara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 ini berupa surat perjanjian tertanggal 15 September 1960 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Bodjonegara yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- Tanah milik atas nama Noer H Saiman Kohir Ic No. 44, Persil 34 b luas +/- 0.880 ha terletak di blok Kali Bogem desa Bodjonegara;
- Tanah tersebut di pinjam pada untuk lapangan sepak bola masyarakat sekitarnya;
- Adapun untuk pembayaran pajaknya ditanggung dan dibayar oleh desa Bodjonegara;

Menimbang bahwa bukti surat P. 6 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan setuju para saksi tanah obyek sengketa dahulu tanah H Noor binti Saiman yang dipinjamkaikan ke desa Bojonegara untuk dipergunakan menjadi lapangan sepak bola dan tidak tercatat menjadi inventaris desa Bojonegara, dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ini dibantah oleh pihak Tergugat dengan mengatakan tanah obyek sengketa adalah milik desa Bojonegara, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat tertanda T. 4. Berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) menerangkan tanah obyek sengketa Kohir no. 44 persil 34 b tercatat atas nama desa Bojonegara, bukti surat ini adalah tunggal tanpa dikuatkan dengan bukti yang lainnya tentang peralihannya yang sah dari Noer H Saiman ke desa Bojonegara, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak ada yang mengetahui dengan sebenarnya bagaimana peralihan obyek sengketa kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dalam sistim pembuktian dalil-dalil dalam hukum acara perdata vide pasal 163 HIR yang mengatur barang siapa mendalilkan suatu hak maka ia wajib membuktikan dalilnya itu dan barang siapa membantah hak pihak lain maka ia wajib mebuktikan adanya haknya itu, pihak Penggugat telah dapat membuktikan akan haknya atas obyek sengketa akan tetapi pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan atas hak Penggugat atas obyek sengketa tentang atas alas hak

adanya peralihan yang sah atas obyek sengketa ke dalam hak Tergugat, saksi Tergugat Syahid Hazar menerangkan berdasarkan catatan yang ada dalam buku C tanah itu sudah dijual kepada desa, keterangan saksi Supri menerangkan saksi sebagai mantan Kepala Desa Bojonegara mengetahui tanah obyek sengketa tahun 1962 adalah milik Nur binti Saiman kemudian ada perpindahan jual beli tanggal 7 Mei 1964, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan surat jual beli sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksinya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah haknya Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan neneknya;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat telah membutuhkan tanah obyek sengketa yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat maka pihak Tergugat wajib mengembalikannya kepada pihak Penggugat, hal ini adalah sebagaimana dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1743 KUH Perdata tentang pinjam pakai yang pada pokoknya mengatur persetujuan pinjam pakai dengan syarat yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu wajib mengembalikannya, pihak yang meminjamkannya tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan dan perikatan yang terbit dari persetujuan pinjam pakai berpindah kepada ahli waris yang meminjamkan namun sebaliknya jika barang itu dipinjamkan kepada orang secara pribadi maka ahli warisnya tidak dapat menikmati barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas sebagaimana dalil di atas tanah obyek sengketa tidak lagi dipergunakan sebagai lapangan sepak bola dan para Penggugat sebagai ahli waris dari H Nur binti Saiman sudah membutuhkan obyek sengketa maka pihak Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak berkenan mengembalikan obyek sengketa kepada pihak Penggugat dan mengklaim tanah obyek segketa adalah milik desa Bojonegara maka sikap dan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebab

bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk mengembalikannya dan tentu dapat merugikan pihak Penggugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan agar Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum ketiga agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak sebab sesuai berita acara persidangan terhadap obyek sengketa tidak dilakukan penyitaan maka tidak terdapat penyitaan yang harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum keenam untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan status tanah yang semula atas nama desa Bojonegara menjadi atas nama alm. Hj. Noer binti Saiman dan atau kepada para Penggugat selaku ahli warisnya yang berhak dan sah menurut hukum dapat dikabulkan dimana dalam bukti surat tertanda T. 4. berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) menerangkan tanah obyek sengketa Kohir no. 44 persil 34 b sudah tercatat atas nama desa Bojonegara dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk mengembalikan status tanah obyek sengketa dalam DHKP menjadi atas nama Hj. Noer Binti Saiman atau para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum ketujuh menghukum Tergugat bila lalai melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar membuat pengumuman dalam tempat yang disediakan untuk itu di kantor desa Bojonegara yang berbunyi bahwa tanah berperkara lapangan sepak bola Bahari adalah merupakan hak dan miliknya Hj. Noer binti Saiman dan para Penggugat sebagai ahli warisnya, tuntutan ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak sebab tuntutan dalam gugatan yang dikabulkan yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para

Penggugat jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun pihak Tergugat yang dikalahkan tidak mau menyerahkan obyek sengketa secara sukarela maka telah ada sistem hukum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara eksekusi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tinggi dapat membenarkan alasan dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat sedangkan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat setelah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikehendaki oleh Terbanding semula Tergugat dan mengesampingkan alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut demikian pula kesimpulan Terbanding semula Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dibenarkan dan telah dipertimbangkan di atas dimana Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, amar putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 18 Maret 2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetap dapat dipertahankan dan oleh karenanya tetap dinyatakan dalam putusan akhir ini dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mengabulkan sebahagian gugatan para Pembanding semula para Penggugat maka Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR Stb 1941 No. 44, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Noer Binti Saiman dan berhak atas tanah terperkara;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dikenal Persil 34 b luas 0.880 ha (8.800 m²) Blok Kali Bogem terdaftar dalam Kohir C No.44 dengan batas-batas sebelah Utara dengan Tembok/pagar/kali Bogem, sebelah Timur dengan kali Bogem/tanah Saadiyah/PT SBS, sebelah

Selatan dengan tanah Lijah/Sadeli/PT SMS dan sebelah Barat dengan tanah Saadiyah/PT SMS, kepada para Pembanding semula para Penggugat dengan tanpa syarat dan dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan status tanah yang semula atas nama desa Bojonegara menjadi atas nama alm. Hj. Noer binti Saiman dan atau atas nama para Pembanding semula para Penggugat selaku ahli warisnya yang berhak dan sah menurut hukum;

6. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 yang terdiri dari Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan Inrawaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses... Rp130.000,00 +
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Banten
Panitera Muda Panitera Muda Perdata
Suniyanta S.H., M.H. - 196606081992031007
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BTN

No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

